



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 900/005/I/2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM TEKNIS  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu, perlu menunjuk Tim Teknis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Tim Teknis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Direktur ini sebagai Tim Teknis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan pada unit kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Teknis bertugas untuk:
1. Membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa;
  2. Membantu PA/KPA melaksanakan pemeriksaan awal terhadap lokasi pekerjaan, tahapan pekerjaan, dan rencana mata pembayaran;
  3. Membantu PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan sebelum dilaksanakan serah terima pekerjaan;
  4. Melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora dan atau Rencana Bisnis Anggaran RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu  
pada tanggal 7 Januari 2022

DIREKTUR  
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,  
  
FATKHUR ROKHIM



TEMBUSAN : Keputusan Direktur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Blora (sebagai laporan);
  2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
  3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
  4. Kepala Bagian Umum RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu  
selaku penghimpun Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD

Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

NOMOR : 900/005/I/2022

TANGGAL : 07 - 01 - 2022

---

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI PEJABAT PENERIMA HASIL, DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BAGIAN/ BIDANG	KET
1.	PIAMAH, S.KM Penata Muda Tk. I, (III/b) NIP. 19760219 200604 2 022 ASRORI, S.T Penata, (III/c) NIP. 19750619 199603 1 001 TULUS PRANYOTO PENGATUR, (II/c) NIP. 19750530 200701 1 010	TIM TEKNIS	Peningkatan Pelayanan BLUD	Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal Konstruksi		BLUD
2.	BAMBANG SUPRIYADI, S.ST, M.Tr.Kep Penata Tk. I, (III/d) NIP. 19820327 200501 1 005 ACHMAD ZAIFUDDIN Z, S.ST Penata Muda Tk. I, (III/b) NIP. 19800128 200604 1 007 SRI SULISTYOWATI, S.Tr.Gz Penata, (III/c) NIP. 19751015 200604 2 015	TIM TEKNIS	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		BLUD

